



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

Model : 51/Pid/PN

KANDANGAN

Jl. PANGERAN ANTASARI NO.2
KANDANGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 5 /Pid.C/2019/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : MASRIAH Bin ULUPHAN DAHLAN
Tempat lahir : Kandangan
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 23 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.A.Yani Kel. Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH :.....Hakim ;
- NOOR MAHDALINA,SH :.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar tanggal 12 Februari 2020 Nomor: 182.09/029/PPNS-SATPOL

Terdakwa mengakui dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi AHMAD RIZALI FAHMI dan saksi WAHANA PUTRA keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MASRIAH Binti ULUPHAN DAHLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD RIZALI FAHMI dan saksi WAHANA PUTRA serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.5 tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima dan peraturan lain yang sangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARIAH Binti ULUPHAN DAHLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran melakukan kegiatan usaha di jalan umum / trotoar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari
3. Menetapkan barang bukti :

- KTP
- Payung

Dikembalikan kepada terdakwa MASRIAH Binti ULUPHAN DAHLAN

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada ini, Hari KAMIS tanggal 13 Pebruari 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kandungan dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ERWIN RIYADI,S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

HAKIM,

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NOOR MAHDALINA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)